



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2025**

**RENSTRA
2025-2029**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, karena atas ijin dan perlindungan Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen tahun 2026-2029 ini dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Demikian Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen disusun, semoga dapat bermanfaat secara internal bagi dinas maupun semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Kebumen, 19 September 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEBUMEN

IRA PUSPITASARI, SH., M.Ec.Dev.
Pembina Tingkat I
NIP.198004172006042015

		Hal
KATA	PENGANTAR	i
.....		
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR	GAMBAR DAN TABEL	iv
.....		
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
		
	2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
	2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	9
	2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	18
	2.1.3 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	21
	2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	34
	2.2. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah	34
	2.2.1 Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	34
	2.2.2 Isu Strategis	44
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	46
	3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	46
	3.2 Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	48
		49

		
	3.3 Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.....	
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	51
	4.1 Uraian Program dan Kegiatan	51
	4.2 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif	52
	4.3 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	53
	4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	64
	4.5 Target kinerja penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Trantibumlinmas dan Sub Urusan Kebakaran Tahun 2025-2029	66
	4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah	
BAB V	PENUTUP	
	Berisi tentang penutup Renstra.	
	LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen.....	17
------------	--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai dengan Jabatan Struktural	18
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan yang Ditamatkan ...	19
Tabel 2.3	Sarana dan Prasarana pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen	20
Tabel 2.4	Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	22
Tabel 2.5	SPM Bidang Trantibum Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025	23
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2025	24
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen 2022 – 2025	27
Tabel 2.8	Identifikasi Permasalahan	35
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 2025-2029	47
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	56
Tabel 4.2	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	62
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama	65
Tabel 4.4	Perhitungan IKU Peningkatan Kualitas Penanganan Kebakaran	66
Tabel 4.5	Target Kinerja Penyelenggaraan SPM	66

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen adalah salah satu Perangkat Daerah Unsur Penegak Perda/Perkada yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Penegakan Perda/Perkada.

Dalam menyusun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen disusun dengan tahapan:

- (1) persiapan penyusunan;
- (2) penyusunan rancangan awal;
- (3) penyusunan rancangan;
- (4) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- (5) perumusan rancangan akhir; dan
- (6) penetapan.



Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2029, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2025-2045, RPJMN tahun 2026-2029.

Pada akhirnya Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2029 yang berisi permasalahan, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan ini dijadikan sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja guna penyelenggaraan kegiatan pengawasan di lingkup Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten. Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7);
 25. Peraturan Bupati Kebumen No 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang memuat Indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen yang diimplementasikan kedalam program dan kegiatan dan sub kegiatan selama kurun waktu 5 tahun dalam rangka mendukung pencapaian Visi Misi, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2029.

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kebumen agar lebih terarah dan terukur secara rinci sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Tahun 2025-2029:

- a. Merumuskan Arah, Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen berdasarkan Tupoksi dan Evaluasi hasil pembangunan 5 tahun sebelumnya serta berdasarkan kebijakan umum pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- b. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Kebumen Khusus Bidang Ketentraman, Kertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kebmen Tahun 2025-2029;
- c. Menjadi Acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
- d. Merumuskan rencana program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan beserta target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah, fungsi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah, keterkaitan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi dan dengan Renja Satuan Polisi Pamong Praja.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, Peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian – capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan – hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah ini.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumberdaya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.3 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan sasaran/target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah periode sebelumnya, menurut

indikator kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Memuat informasi tentang kelompok sasaran layanan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah, baik yang menjadi obyek pemeriksaan maupun perangkat daerah yang membutuhkan consulting.

2.2. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya

2.2.2 Isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor – faktor dari pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari :

1. gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi/Kabupaten.
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.

3.2 Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

Pada bagian ini dikemukakan strategi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Tahun 2025-2029.

3.3 Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

Pada bagian ini dikemukakan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program dan Kegiatan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

4.2 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif

Pada bagian ini dikemukakan rencana Sub Kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif.

4.3 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Pada bagian ini dikemukakan Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

4.5 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Pada bagian ini di kemukakan Indikator kinerja kunci (IKK) untuk mengukur kinerja pemerintahan daerah.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang penutup Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

A. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 115 tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen, maka Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut ;

a. Tugas Pokok

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja Daerah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- 2) Perumusan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- 3) Pelaksanaan koordinasi di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- 4) Pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- 5) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- 6) Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- 7) Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen adalah menciptakan dan menjaga ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat melalui penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), pengawasan kepatuhan, hingga penyelenggaraan pembinaan dan penanganan pelanggaran, sesuai dengan amanat Undang-Undang melalui :

a. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen bertugas untuk menegakkan Perda dan Perkada yang berlaku di Kabupaten Kebumen. Hal ini memastikan adanya kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang telah dibuat, menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur.

b. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen secara aktif menyelenggarakan dan menjaga ketertiban umum serta ketenteraman di masyarakat. Melalui patroli, deteksi dini, dan penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen berperan mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

c. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Hal ini mencakup penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, serta upaya lain yang bertujuan melindungi warga dan aset di Kabupaten Kebumen.

d. Pembinaan dan Penyuluhan

Selain tindakan penegakan hukum, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen juga berperan dalam kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut serta menjaga lingkungan yang aman dan tertib.

e. Mitra Masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen memposisikan diri sebagai mitra masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan secara bersama-sama. Dengan peran ini, diharapkan terwujud lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi semua warga.

Sebagai pengampu Sub Urusan Kebakaran maka Peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen adalah sebagai lembaga utama yang melindungi masyarakat dari bahaya kebakaran dan bencana lain dengan menyelenggarakan pemadaman, penyelamatan, pencegahan, serta melakukan investigasi penyebab kejadian melalui strategi dan program yang terencana untuk menjaga keselamatan jiwa dan harta benda serta ketenteraman masyarakat di wilayah Kabupaten Kebumen, melalui :

a. Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan

Pemadaman Api adalah tugas untuk memadamkan api pada berbagai objek, termasuk bangunan, hutan, dan kendaraan,

Penyelamatan, melakukan evakuasi dan penyelamatan korban dari kecelakaan, bencana alam, atau situasi darurat lainnya, Penyelamatan Hewan yakni melayani penyelamatan hewan peliharaan seperti kucing dan anjing.

b. Pencegahan dan Edukasi

Pemberdayaan Masyarakat melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang risiko kebakaran dan cara pencegahannya, Peningkatan Kesadaran dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kewaspadaan dini dalam menghadapi kebakaran dan bencana.

c. Investigasi dan Penanganan Kejadian

Investigasi Kebakaran, melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, Penanggulangan Bencana, memberikan respons cepat dan terpadu dalam penanggulangan bencana kebakaran, termasuk penyusunan strategi dan program yang berkesinambungan.

d. Pengembangan Kapasitas dan Kesiapan

Perencanaan Strategis: menyusun rencana strategis dan anggaran untuk memprogramkan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana secara sistematis, Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kesiapan bangunan dan lingkungan terhadap ancaman kebakaran, serta melakukan perbaikan jika diperlukan Pengembangan Sistem Ketahanan Lingkungan: Meningkatkan dan memelihara sistem ketahanan lingkungan (SISHANLING) terhadap bahaya kebakaran.

e. Dukungan Administratif dan Koordinasi

Perumusan Kebijakan: Merumuskan kebijakan dan pedoman teknis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di tingkat kabupaten, Koordinasi dengan Instansi Terkait: Membangun kerjasama dan koordinasi yang baik dengan instansi dan pemangku kepentingan lainnya, Pelaporan: Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 115 tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Daerah.

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah terdiri dari :

a. Kepala Satuan

b. Sekretariat, membawahi :

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional

c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah membawahi Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan Seksi Penindakan dan Penyidikan;

- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat membawahi Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Seksi Perlindungan Masyarakat;
- e. Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan membawahi Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dan Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran.

Selanjutnya untuk uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.
- b) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, pengembangan kapasitas, pengawasan dan Penindakan internal, peningkatan kesamaptaaan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - 1) pengoordinasian kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 2) pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 4) pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 5) pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 6) pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - 7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 8) pengembangan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 9) pengawasan dan Penindakan internal Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 10) peningkatan kesamaptaaan Satuan Polisi Pamong Praja;

- 11) penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 12) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - 13) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- c) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah unsur pelaksana di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. (2) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menyelenggarakan fungsi:
- 1) Pembinaan dan penyuluhan/sosialisasi Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
 - 2) pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - 3) penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
 - 4) penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
 - 5) koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP
- d) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah unsur pelaksana di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- 1) Pelaksanaan preemtif dan preventif ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Daerah;

- 2) pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Daerah;
 - 3) pelaksanaan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyakit masyarakat lainnya di wilayah Daerah;
 - 4) pelaksanaan pengamanan dan pengendalian;
 - 5) pelaksanaan operasi penertiban terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - 6) pelaksanaan penjagaan aset Daerah;
 - 7) pelaksanaan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Daerah;
 - 8) pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas Kepala Daerah, tamu Pemerintah Daerah dan tamu Negara di wilayah Daerah; dan
 - 9) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e) Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah unsur pelaksana di Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

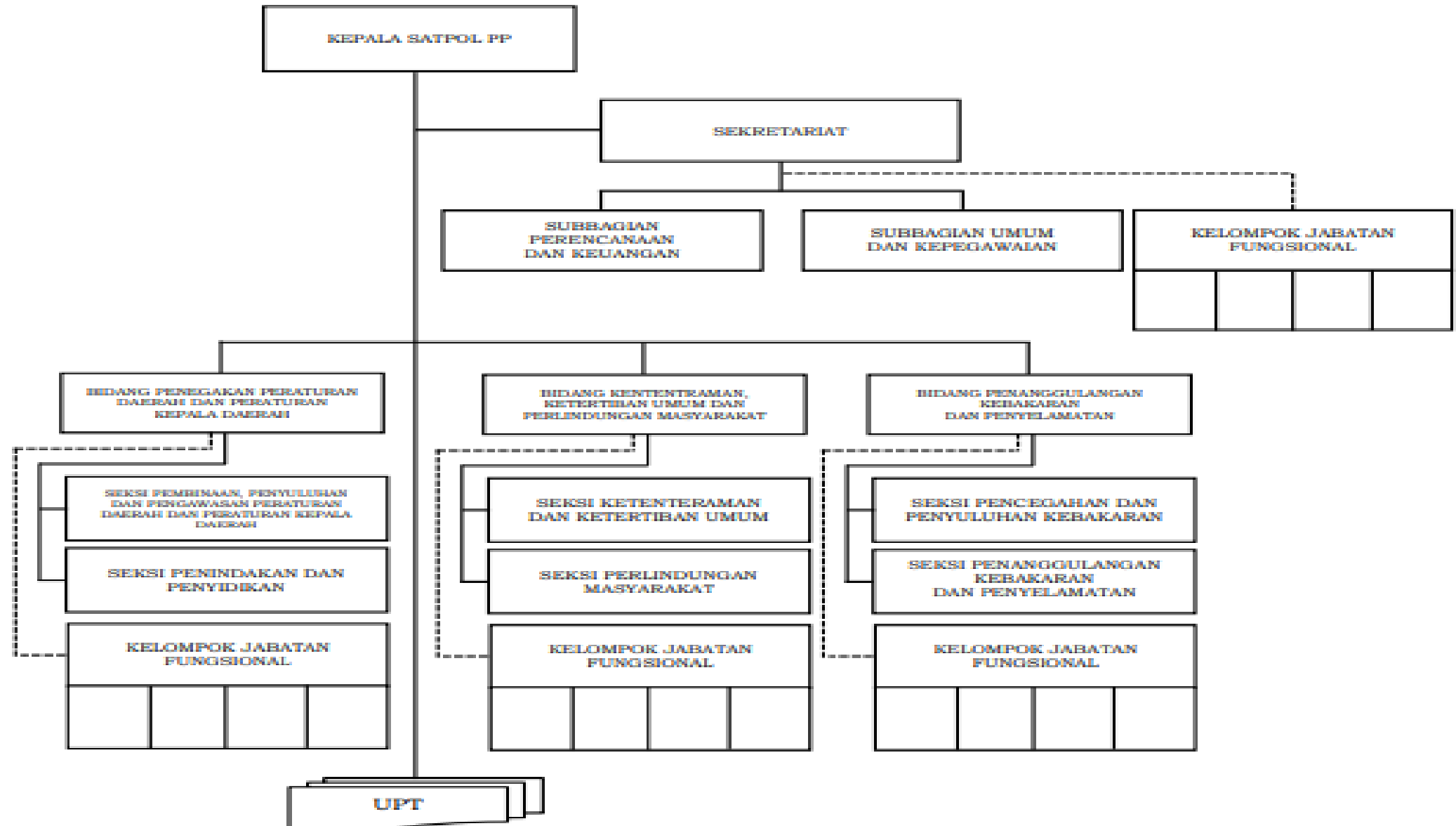
Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten, pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah, kabupaten, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran, penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten, standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri. pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri, pembinaan aparat pemadam kebakaran, pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK), penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran, penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten;
 - 2) pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten;
 - 3) penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran;
 - 4) penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten;
 - 5) standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
 - 6) pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
 - 7) pembinaan aparatur pemadam kebakaran;
 - 8) pembinaan aparatur pemadam kebakaran;
 - 9) pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK);
 - 10) penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
 - 11) inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - 12) pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran;
 - 13) penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran;
 - 14) investigasi kejadian kebakaran;
 - 15) investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
 - 16) pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
 - 17) pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan;
 - 18) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 19) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- f) Kelompok Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.(2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai peraturan perundang-undangan. (4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Manusia di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki pegawai sebanyak 298 orang, kondisi sampai dengan bulan Agustus 2025.

Selanjutnya komposisi sumber daya manusia/pegawai berdasarkan jabatannya meliputi jabatan struktural dan fungsional dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Komposisi Sumberdaya Manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2025

ESELON	BERDASAR GOL								BERDASARKAN PENDIDIKAN					DIKLAT YANG DIIKUTI					
	IV	III	II	I	NON PNS	JML	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	S2	S1	D3	SMA	SMP	STRUKTURAL	FUNGSI ONAL	DAMKAR	JML	PEREMPUAN	LAKI-LAKI
ESELON II	1	-	-	-	-	1	1		1	-	-	-		1	-	-	1	1	
ESELON III	2	2	-	-	-	4	-	4	1	3	-	-		4	-	-	4	-	4
ESELON IV	3	4	-	-	-	7	2	5	4	2	1	-		6	-	-	6	1	5
STAF		26	16	49	-	91	23	68	-	17	13	60		-					
PTT DAN THL	-	-	-	-	195	195	28	167	-	35	7	152	2	-	-				
JUMLAH	6	32	16	49	195	298	54	244	6	57	21	212	2	11	-	-	11	2	9

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen, 2025

Tabel 2.2
 Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan							Jumlah
SD	SLTP	SLTA	D-3	S.1/D-4	S.2	S.3	
-	-	209	21	57	6	-	295 orang
0%	0%	71,81%	7,04%	19,12%	2,01%	0%	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen, 2025

Berdasarkan tabel 2.2 Secara Kuantitas, pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten kebumen berjumlah 295 orang yang terdiri dari 103 orang Pegawai Negeri Sipil dan 192 orang non Pegawai Negeri Sipil.

Secara kuantitas pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen masih kurang berdasarkan Permendagri No 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja dibandingkan dengan: Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditangani, Jumlah Desa/Kelurahan, Aspek Karateristik dan kondisi Geografis.

B. Sarana/Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah, sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen, antara lain seperti terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.3

Sarana dan Prasarana pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA 5 TAHUN	PERLU PENAMBAHAN	PERLU PEMELIHARAAN
	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JUMLAH			
Tanah	-	-	-	-	-	-	-
Tanah Kantor	1	-	-	1	1	-	1
Gedung	-	-	-	-	-	-	-
Gedung Kantor	1	-	-	1	1	-	1
Kendaraan	-	-	-	-	-	-	-
Mobil	-	-	-	-	-	-	-
Mobil Patroli	3	-	-	3	6	3	3
Mobil Patwal	1	-	-	1	1	-	1
Mobil Oprasional Gakda	2	-	-	2	2	-	2
Mobil Pimpinan	1	-	-	1	1	-	1
Truk Dalmas	1	-	-	1	2	1	1
Mobil Linmas	1	-	-	1	2	1	1
Mobil Damkar	7	-	1	8	12	4	8
Sepeda motor	-	-	-	-	-	-	-
Sepeda Motor	23	-	-	23	36	13	23
Sarpras Elektronik	-	-	-	-	-	-	-
Soundsistem	-	-	-	-	2 set	-	-
CCTV	4	-	-	4	8 titik	4	4
Televisi	1	-	-	1	4 unit	3	1
Sarpras Kantor	-	-	-		-	-	-
Computer PC	2	-	-	2	10	8	2

Laptop	20	-	-	20	30	10	20
Camera Digital	4	-	2	6	6	2	3
Handycam	1	-	2	3	3	1	3
HT	32	-	-	32	50	18	32
Kenut	60	-	-	60	120	60	-
Lampu Kedip	5	-	-	5	60	55	-

Secara umum sarana dan prasarana yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen pada saat ini sudah cukup baik. Namun ada beberapa sarana dan prasarana yang harus ditambah dalam jangka waktu lima tahun dengan mempertimbangkan aspek umur ekonomis, antara lain:

- 1) Mobil Pimpinan
- 2) Mobil Patroli
- 3) Truk Dalmas
- 4) Mobil Linmas
- 5) Mobil Damkar
- 6) Sepeda Motor
- 7) CCTV
- 8) Televisi
- 9) Computer PC
- 10) Laptop
- 11) Camera Digital
- 12) Handycam
- 13) HT
- 14) Kenut
- 15) Lampu Kedip

Dari Tabel 2.3 tersebut diatas bahwa dalam lima tahun kedepan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen masih membutuhkan sarana dan prasarana dan perlu pemeliharaan. Jumlah Kendaraan Operasional untuk melaksanakan patroli pun masih kurang termasuk kendaraan untuk mengangkut hasil penertiban yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen demikian pula kelengkapan personil aparaturnya juga harus diperbaiki/diganti untuk mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong pra ja dalam pelayanan perangkat Daerah.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam bagian Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kependudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Poisi Pamong Praja mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Fungsi yang dijalankan adalah :

Tabel 2.4

Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Aparat Keamanan (Polisi)	814	814	777	826	826
Jumlah Pos Keamanan (Polisi)	7	7	7	7	7
Jumlah Aparat Polisi Pamong Praja Kabupaten	50	49	47	38	41
Jumlah Aparat Polisi Pamong Praja Non ASN	102	103	97	165	165
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	1,01	0.34	0.99	1,46	1,43
Jumlah Pos Siskamling	4,028	4,028	4,028	4,028	4,028
Jumlah Desa/Kelurahan	460	460	460	460	460
Rasio Pos Kamling per desa/kelurahan	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75
Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam	49	2	21	6	6
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	10,033	9,750	9,750	12,422	12,422
Rasio jumlah Linmas per 10.000 Penduduk	72.4	72.21	71.59	87.2	87.2
Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	21	195	307	16747	35226
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	21	195	307	16747	35226
Presentase Penyelesaian Penegakkan K3	100	100	100	100	100
Jumlah Pelanggaran Perda	72	65	118	16796	35969
Jumlah Penyelesaian Penegakkan Perda	72	65	118	16796	35969
Persentase Penyelesaian Penegakkan Perda	100	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP Kab. Kebumen, 2024

Sementara itu terkait dengan SPM Bidang Trantibum, Kabupaten Kebumen telah memenuhi SPM terutama response time kebakaran selama 15 menit pada tahun 2020-2024 khususnya untuk wilayah Gombang, Kebumen dan Prembun meskipun di tengah keterbatasan SDM aparatur. Nilai response time kebakaran selama 15 menit tersebut merupakan nilai minimal waktu tanggap sesuai peraturan yang berlaku. Namun demikian, terdapat wilayah lain yaitu Ayah dan Sadang yang belum dapat memenuhi SPM response time karena belum adanya Pos Damkar. Oleh karena itu diperlukan penambahan pos di dua tempat tersebut untuk memenuhi SPM response time kebakaran 15 menit. Capaian SPM Bidang Trantibum Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 selengkapnya tersaji pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.5

SPM Bidang Trantibum Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Indikator Kegiatan	Nilai	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase warga negara terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tingkat waktu tanggap (<i>respon time</i>) kebakaran	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit

Sumber: Satpol PP Kab. Kebumen, 2025

Beberapa upaya keras yang telah dilakukan terkait pelaksanaan kinerja yaitu pada pemenuhan sumber daya manusia dilakukan Pengadaan Anggota Satuan Polisi pamong Praja diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Untuk pemenuhan sarana dan prasarana mengajukan permohonan pengadaan kendaraan dinas operasional (mobil patrol) sedang upaya menangani keterbatasan anggaran dilakukan dengan mengajukan pengajuan penambahan anggaran.

Secara detail dan lengkap, data capaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2025

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentase Capaian					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
1	Presentase Penegakanperda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	10 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	83 %
3	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	10 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	83 %
3	Program Pencegahan ,Penangugalan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	10 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	83 %
4	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kantor		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	10 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	83 %

5	Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	10 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	83%
6	Meningkatnya disiplin aparatur		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	10 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	10 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	83%
8	Tersedianya database perangkat daerah		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	10 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	83%
9	Jumlah pegawai yang meningkat kapasitasnya		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	10 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	83%

Keterangan : *pencapaian Tahun 2025 menggunakan asumsi

Dari Tabel 2.6 diatas terlihat bahwa kinerja pelayanan publik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2020-2024 terdapat 9 (Sembilan) indikator strategi yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen dimana pada tahun 2020-2024 semua indikator kinerja tercapai sesuai target yang telah ditentukan;
2. Pada Tahun 2020-2024 Indikator Kinerja utama sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu Indikator Presentase Penegakan Perda 100% karena meningkatnya Jumlah Penyelesaian Penegakkan Perda dan Jumlah dan umlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
3. Jumlah SDM yang meningkat sesuai dengan Luas Wilayah, Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditangani, Jumlah Desa/Kelurahan,Aspek Karateristik dan kondisi Geografis

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen
2022 – 2025

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				Realisasi APBD (Rp)				Presentase antara Realisasi dan Anggaran (%)			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025*
	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen	12.905.929	17.746.933,6	21.811.761,9	13.661.072,7	12.503.994,5	16.865.577,9	21.221.892,9	8.945.911,3	97,08	95,03	97,30	65,48
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.185.833	6.621.877,6	6.462.389,9	6.730.069,8	6.976.101,7	6.161.632,8	6.069.467,5	4.512.396,7	97,08	93,05	93,92	67,05
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000	24.000	20.247	27.150	19.697,8	23.941	20.183,4	22.003,6	98,49	99,75	99,69	81,04
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000	12.000	9.426	17.150	9.963,8	11.981,8	9.381,5	13.855,3	99,85	99,85	99,53	80,79
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000	12.000	10.821	10.000	9.734	11.959,2	10.801,9	8.148,2	97,34	99,66	99,82	81,48
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.169.698	5.630.920,1	5.295.974	5.957.206	5.981.362,9	5.178.039,2	4.921.001,6	5.981.362,9	96,95	91,96	92,92	67,90

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.121.698	5.592.520,1	5.266.744	5.929.206	5.936.188,6	5.139.656,8	4.891.836,3	4.022.159,8	96,97	91,90	92,88	67,84
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48.000	38.400	29.230	28.000	45.174,3	38.382,4	29.165,3	22.537,4	94,11	99,95	99,78	80,49
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	376.840	330.892	189.018	176.213,8	367.099,4	329.232,8	183.551,4	112.499	97,42	99,50	97,11	63,84
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	150.500	330.892	164.018	151.213,8	147.168	329.232,8	158.633	105.169	97,79	99,50	96,72	69,55
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	126.340	0	0	25.000	123.194,8	0	0	7.330	97,51	0	0	29,32
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000	0	0	0	96.736,5	0	0	0	96,74	0	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	154.545	115.744	80.658	77.700	153.997,4	114.627,9	80.300,4	54.758,1	99,65	99,04	99,56	70,47
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.000	9.600	11.080	9.000	12.992	9.562,4	10.995,4	4.497,5	99,94	99,61	99,24	49,97
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.000	2.400	2.085	2.000	2.985	2.377,6	2.081,2	1.734,5	99,50	99,07	99,82	86,73
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.045	40.400	24.232	24.000	51.963,8	40.387	24.213,3	18.096	99,84	99,97	99,92	75,40
	Penyediaan Barang Cetak dan	17.000	12.000	9.000	9.000	16.950	11.998,5	8.967,3	5.085,7	99,71	99,99	99,64	56,51

	Penggandaan												
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500	1.200	1.200	1.200	2.366	1.196	1.200	900	94,64	99,67	100,00	75,00
	Penyediaan Bahan/Material	17.000	12.000	10.561	10.000	16.998	11.942,5	10.447,5	9.970,6	99,99	99,52	98,93	99,71
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000	38.144	22.500	22.500	49.741,6	37.163,9	22.395,7	14.473,7	99,48	97,43	99,54	64,33
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.209	40.000	39.891	40.000	92.184,5	39.957	39.698	25.700	98,90	99,89	99,52	64,25
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	93.209	40.000	39.891	40.000	92.184,5	39.957	39.698	25.700	98,90	99,89	99,52	64,25
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.500	90.000	143.900	151.800	93.434,7	86.028,6	135.189,2	75.731,1	91,16	95,59	93,95	49,89
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500	1.200	1.500	1.800	1.490	1.200	1.500	1.595	99,33	100,00	100,00	88,61
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.000	60.000	95.000	120.000	55.948,7	56.046	86.929,7	56.136,1	86,08	93,41	91,51	46,78
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000	28.800	47.400	30.000	35.996	28.782,6	46.759,5	18.000	99,99	99,94	98,65	60,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	269.041	390.321.5	692.701.9	300.000	268.324.8	389.806,2	689.543,3	177.007,5	99,73	99,87	99,54	59,00

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	233.041	314.321,5	632.701,9	240.000	232.342,2	313.983,2	629.554,6	133.022,5	99,70	99,89	99,50	55,43
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000	16.000	20.000	20.000	9.985	15.946	19.992	11.820	99,85	99,66	99,96	59,10
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.000	60.000	40.000	40.000	25.997	59.877	39.996,7	32.165	99,99	99,80	99,99	80,41
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.873.677	7.832.835	12.980.594	6.345.677,1	3.711.920,9	7.521.297	12.815.025	4.099.851	95,82	96,02	98,72	64,61
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.448.568	7.112.619,5	12.431.759	5.649.274,4	3.341.044,4	6.828.051,7	12.269.445,5	3.583.812,5	96,88	96,00	98,69	63,44
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,	2.673.609	4.350.311,5	5.823.409	735.105,1	2.567.354,7	4.273.854,3	5.746.518,1	467.635,4	96,03	98,24	98,68	63,61

	Pengamanan, dan Pengawasan												
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	35.659	1.528.528	5.075.270	1.684.060	34.974	1.321.030,6	5.000.913,6	1.263.892,8	98,08	86,43	98,53	75,05
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	95.500	76.400	157.861	73.614	94.935,7	75.972,7	147.620,3	59.047	99,41	99,44	93,51	80,21
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	643.800	1.157.380	1.375.219	3.156.495,3	643.780	1.157.194,1	1.374.393,3	1.793.237	100,00	99,98	99,94	56,81
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	415.109	710.215,5	541.560	689.423,2	361.785,9	683.468,7	538.682,3	509.123,4	87,15	96,23	99,47	73,85
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	47.608	38.087	38.782	66.583	47.068,2	37.980,1	38.708,7	52.028,8	98,87	99,72	99,81	78,14
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	36.725	29.380	22.471	22.471	36.282,9	29.289	22.435,6	16.854,7	98,80	99,69	99,84	75,01

	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	330.776	642.748,5	480.307	600.369	278.434,8	616.199,6	477.537,9	440.239,8	84,18	95,87	99,42	73,33
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	10.000	10.000	7.275	6.979,4	9.090,6	9.776,4	6.897,2	6.915	90,91	97,76	94,81	99,08
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	10.000	10.000	7.275	6.979,4	9.090,6	9.776,4	6.897,2	6.915	90,91	97,76	94,81	99,08
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.846.419	3.292.221	2.368.778	585.325,8	1.815.971,9	3.182.648	2.337.400	333.663,5	98,35	96,67	98,68	57,00
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.756.769	3.240.525	2.317.811	526.433,6	1.727.680,2	3.131.339,4	2.288.775,1	276.359	98,34	96,63	98,75	52,50
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.695.036	3.185.525	2.264.119	475.090,8	1.665.983,4	3.076.427,8	2.235.106	232.235,9	98,29	96,58	98,72	48,88

	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	61.733	55.000	53.692	51.342,8	61.696,7	54.911,6	53.668,2	44.123.	99,94	99,84	99,96	85,94
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	34.400	21.776	17.954	16.638,6	33.649,9	21.759,6	17.899,9	15.781,5	97,82	99,92	99,70	94,85
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	34.400	21.776	17.954	16.638,6	33.649,9	21.759,6	17.899,9	15.781,5	97,82	99,92	99,70	94,85
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	55.250	29.920	33,013	42.253,6	54.641,8	29.549	30,725,2	41.522,9	98,90	98,76	93,07	98,27
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	55.250	29.920	33.013	42.253,6	54.641,8	29.549	30.725,2	41.522,9	98,90	98,76	93,07	98,27

**Capaian per September 2025*

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ini mencakup perangkat daerah, pemerintahan desa, organisasi masyarakat, dan juga masyarakat umum.

Satuan Kelompok sasaran layanan Satpol PP meliputi:

- Masyarakat umum: sebagai penerima manfaat langsung dari ketertiban dan perlindungan
- Pelaku usaha dan pemilik bangunan: sebagai objek penegakan Perda
- Perangkat Daerah lain: sebagai mitra koordinasi dalam penegakan aturan dan pengamanan kegiatan seperti Polres, Kodim, Kejaksaan Pengadialan, Dinsos, DPMPTSP, Dinkes
- Lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat: sebagai mitra sosialisasi dan edukasi ketertiban.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 menyebutkan bahwa urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan dalam pasal 255 menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Sebagaimana yang termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2026-2029 permasalahan dan isu strategis untuk urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen adalah masih rendahnya kinerja tatakelola pemerintahan Kabupaten Kebumen. Beberapa aspek yang menyebabkan kondisi tersebut yaitu rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang belum optimal, penerapan egovernment yang belum optimal, kualitas pelayanan publik belum optimal serta stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum terjaga secara optimal.

Faktor eksternal yang memengaruhi kinerja tatakelola pemerintahan adalah kondisi stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat suatu daerah. Ada beberapa aspek yang menyebabkan stabilitas keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kebumen belum terjaga secara optimal diantaranya penegakan peraturan daerah yang belum optimal. Adanya beberapa

penolakan dari masyarakat merupakan salah satu penyebab peraturan daerah tersebut belum bisa dilaksanakan. Aspek kedua adalah kualitas penyusunan produk hukum daerah yang belum optimal. Hal ini tercermin dari nilai unsur penataan perundang-undangan yang memiliki nilai terendah pada komponen Indeks Reformasi Birokrasi.

Sementara itu terkait dengan SPM Bidang Trantibum, Kabupaten Kebumen telah memenuhi SPM terutama response time kebakaran selama 15 menit khususnya untuk wilayah Gombong, Kebumen dan Prembun. Namun demikian, terdapat wilayah lain yaitu Ayah dan Sadang yang belum dapat memenuhi SPM response time karena belum adanya pos damkar. Oleh karena itu diperlukan penambahan pos di dua tempat tersebut untuk memenuhi SPM response time kebakaran 15 menit.

Lingkungan strategis meliputi lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal diantaranya kondisi sosial budaya di Kabupaten Kebumen yakni tingginya persentase penduduk miskin. Kondisi timpang gender memberi kontribusi pada peningkatan kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Kebumen. Lingkungan internal dalam tata kelola pemerintahan adalah terjadinya pandemi Covid 19 yang berdampak luas pada sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dampak pandemi ini juga merambah pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat. Lingkungan eksternal meliputi lingkungan yang mempengaruhi kinerja OPD dalam lingkup nasional dan internasional, yakni RPJMN, Renstra Kementerian, Renstra Provinsi, dan juga sasaran pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Dari analisis lingkungan internal dan eksternal yang bersumber dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2029 didapat isu strategis yang berkaitan dengan OPD Satpol PP Kabupaten Kebumen lima tahun kedepan. Isu Strategis tersebut adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal dan berkada.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Identifikasi Permasalahan (sesuaikan cascade)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan	Masih Terjadinya gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam masyarakat. Dari data akhir 2024	Belum optimalnya pelaksanaan giat pengamanan, serta patroli trantibum

	Masyarakat	gangguan trantibum dan penegakan perda sebanyak 37.564 pelanggaran	
			Masih adanya tindakan pelanggaran masyarakat
			Penegakan Perda Ketertiban Umum lebih banyak preventif Non Yustisi
			Perlu ditingkatkannya sosialisasi perda kepada masyarakat
			Perlu ditingkatkannya koordinasi dengan instansi terkait
		Belum optimalnya kinerja Satpol PP dan Satlinmas	Kurangnya kompetensi Petugas Satpol PP dan Satlinmas
			Belum terpenuhinya perlengkapan pendukung
2	Belum Optimalnya Penaggulangan dan Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Waktu tanggap layanan damkar 15 menit belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kebumen	Jarak dan kondisi geografis wilayah yang diluar jangkauan pos damkar terdekat;
			jumlah sarpras damkar belum memadai
			Kurangnya peningkatan kompetensi Petugas Damkar
			Belum memadainya peran personil

			Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar)
--	--	--	------------------------------------

2.2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Sebagaimana diketahui bahwa, pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2024 adalah Hj. Lilis Nuryani (Bupati) dan H. Zaeni Miftah (Wakil Bupati). Mereka dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Adapun visi yang diusung adalah, “KEBUMEN BERDAYA : KEBUMEN BERIMAN- MAJU-SEJAHTERA-BERBUDAYA”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1. KEBUMEN
Kebumen menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010, Kebumen merupakan suatu daerah otonom (selanjutnya disebut Daerah) yakni suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebumen menunjukkan identitas wilayah dan masyarakat Kebumen yang bangga dengan daerahnya sendiri yang memiliki keragaman potensi geologi, keanekaragaman hayati, dan keberagaman budaya serta ekosistemnya. (RPJPD Kab.Kebumen, 2025-2045)
- 2. BERIMAN
Kebumen Beriman sejatinya mengembalikan daya ingat dan rasa memiliki yang sepenuh hati, bahwa Kabupaten Kebumen merupakan daerah agamis ditandai dengan banyaknya pesantren dan pendidikan keagamaan yang senantiasa menjadi spirit moral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal yang mengarusutamakan sikap moderat, toleran, berkeadilan dan saling tolong-menolong.
- 3. MAJU
Terbangunnya sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi dengan dukungan ASN yang berkualitas menuju reformasi birokrasi yang kuat melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), keterbukaan informasi publik yang aksesibel, adanya

ruang ekspresi kaum muda melalui teknokreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah, mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta adanya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar berdasar kondisi geografis wilayah dan terwujudnya daerah yang tangguh terhadap bencana

4. SEJAHTERA

Masyarakat terlindungi dan terjamin kebutuhan dasarnya baik lahir maupun batin yang meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya yang didukung peningkatan daya saing ekonomi sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan UMKM sesuai potensi lokal dan berbasis digital guna mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Kebumen sekaligus keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan.

5. BERBUDAYA

Masyarakat terlindungi dan terjamin kebutuhan dasarnya baik lahir maupun batin yang meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya yang didukung peningkatan daya saing ekonomi sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan UMKM sesuai potensi lokal dan berbasis digital guna mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Kebumen sekaligus keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan.

Dengan visi tersebut, melalui semboyan: **“GERBANG KEBUMEN BERDAYA”** yang merupakan akronim dari **“Gerakan Bersama Membangun Kebumen Beriman – Maju – Sejahtera dan - Berbudaya”**

Untuk mencapai visi di atas, maka dilaksanakan lima misi yaitu:

1) Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif.

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan tidak tebang pilih (inklusif), melalui kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan, jaminan kemudahan dan kualitas pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, pengurangan pengangguran, pembangunan berkeadilan gender, disabilitas dan inklusi sosial.

2) Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan.

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah

meningkatkan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas, pengembangan pariwisata, UMKM serta optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang berwawasan lingkungan dengan didukung penuh pengembangan sistem digitalisasi.

- 3) Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar, di antaranya membangun infrastruktur untuk akses sanitasi aman, akses air minum aman, akses hunian layak, akses menuju pusat layanan dasar terutama pada wilayah kantong-kantong kemiskinan dan pusat pengembangan ekonomi sesuai kondisi geografis, percepatan pembangunan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan, serta pembangunan daerah tangguh bencana melalui pelestarian lingkungan.

- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi.

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah mewujudkan reformasi birokrasi yang salah satunya dengan menerapkan sistem merit, memperkuat partisipasi dan keterbukaan informasi publik berbasis digital/SPBE yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui tekno-kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi PAD dan mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

- 5) Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, rukun atas dasar nilai kegamaan dan budaya lokal.

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Berbudaya. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kebumen harus mencerminkan jati diri Kebumen Beriman, dimana nilai-nilai agama dan budaya lokal sebagai kunci utama mewujudkan Kebumen yang guyub, rukun, damai, tertib dan aman. Agenda kerja yang dilakukan adalah memperkuat dan mengembangkan adat-istiadat, tradisi budaya lokal Kebumen, mengembangkan karya dan kesenian tradisional khas Kebumen, pelestarian cagar budaya dan optimalisasi fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan kegamaan.

Berdasarkan Satuan Polisi Pamong Praja mendukung pencapaian Misi Kepala Daerah yang ke 5 yaitu “Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, rukun atas dasar nilai kegamaan dan budaya lokal”, yang dimplementasikan melalui program dan kegiatan dalam kurun waktu 2026-2029.

Selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja juga mendukung program unggulan Bupati pada Misi ke 5 tersebut yakni Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun. Program ini diarahkan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal, keswadaya, gotong royong dan guyub rukun masyarakat diantara menggerakkan kembali siskamling berbasis RT/Dusun, fasilitasi pengembangan seni, dan budaya, dan mendorong kegiatan budaya Desa.

Pada pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan dan program dalam rangka mencapai visi misi sering terjadi beberapa permasalahan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor penghambat maupun faktor pendorong yang berupa faktor internal maupun eksternal. Secara lebih rinci faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada Tabel 3.1

Adapun faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati adalah:

1. Faktor Pendorong :

- a. Tingkat pendidikan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen yang cukup memadai;

Dari jumlah ASN Satpol PP Kabupaten Kebumen sebanyak 49 orang terdiri 29 orang berpendidikan SLTA, 1 orang berpendidikan D3 sedangkan 14 orang berpendidikan S1 dan 5 orang berpendidikan S2. Atau pegawai dengan pendidikan S1 dan S2 porsinya 39% dari keseluruhan PNS.

- b. Terjalinnya sinergitas dengan instansi terkait;

Dalam pelaksanaan kegiatan baik dalam penegakan Peraturan Daerah, penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen selalu bekerja sama dan mendapat dukungan dari instansi terkait baik dari Unsur Polri, TNI, maupun instansi terkait di Kabupaten Kebumen.

- c. Kelembagaan dan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja yang kuat;

Kelembagaan Satpol PP keberadaannya sangat kuat dibanding instansi lain karena dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terutama pada pasal 255 dan pasal 256 yang di Pemerintah Kabupaten Kebumen dikuatkan dengan Peraturan Bupati Kebumen tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.

2. Faktor Penghambat :

- a. Masih kurangnya personil PPNS satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen mas

Jumlah personil PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen jumlahnya belum memadai untuk menangani keseluruhan pelanggaran Perda/Perkada. Pada tahun 2025 jumlah PPNS hanya 5 orang. Dengan demikian SDM yang ada untuk mengampu tugas masing-masing dalam penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada, Trantibum dan tranmas dan Perlindungan Masyarakat dengan cakupan wilayah yang luas serta jumlah penduduk masih belum seimbang, banyak jumlah Perda dan Perkada yang harus ditegakan perlu didukung jumlah personil yg memadai.

- b. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Guna menunjang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai diantaranya:

- 1) Kendaraan untuk patrol
- 2) Kendaraan pemadam kebakaran yang memadai
- 3) Sarana untuk menunjang pelaporan
- 4) Sarana Komunikasi

Dan sarpras lainnya

2.2.3 Telaahan Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah

1. Telaahan Terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri

Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahap IV Tahun (2020-2024) berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan

pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia, terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kondisi itu didukung oleh mantapnya kemampuan pertahanan dan keamanan negara yang ditandai oleh terwujudnya TNI yang profesional dengan komponen cadangan dan pendukung pertahanan yang kuat, terwujudnya sinergi kinerja antara POLRI dan partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan, intelijen, dan kontra intelijen yang efektif yang disertai kemampuan industri pertahanan yang handal, terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mendorong supremasi hukum, terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral, terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri serta terwujudnya kemandirian nasional dalam konstelasi global.

Telaahan dilakukan terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri yang dianggap paling relevan mengingat pengelolaan Satpol PP di tingkat pusat di bawah kendali Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Adapun sasaran strategis jangka menengah yang ditetapkan sehubungan dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja yaitu *meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dengan indicator kinerja penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai SPM.*

Untuk pencapaian sasaran tersebut ditetapkan Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Telaahan terhadap Renstra Provinsi Jawa Tengah

a. Visi

Visi Gubernur Jawa Tengah untuk periode Tahun 2025-2030 adalah “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045”.

b. Misi

Guna mencapai dan mewujudkan visi tersebut, disusun 6 (enam) misi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- 1) Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
- 2) Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;
- 3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;
- 4) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
- 5) Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
- 6) Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja Daerah, misi yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen adalah misi yang ke-5 (lima) yaitu “Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan yaitu sesuai dengan salah satu misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen terpilih yaitu “Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, rukun atas dasar nilai kegamaan dan budaya lokal”.

Berikut gambaran hubungan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah terhadap Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen :

2.2.4 Telaahan RTRW dan KLHS

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Secara substansi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen tidak terkait dengan RTRW

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kajian terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tidak dilaksanakan karena tidak secara langsung berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, namun secara prinsip tidak ada program/kegiatan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, bahkan sesuai tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja di bidang penegakkan Perda dalam kegiatannya selama lima tahun ke depan akan melaksanakan penegakkan terhadap Perda yang berkaitan dengan Pengendalian Lingkungan Hidup di Kabupaten ”.

2.2.5 Isu Strategis

Isu-isu strategis Dari analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut didapatkan isu-isu strategis yang akan dihadapi Satuan

Polisi Pamong Praja pada periode Tahun 2026-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Banyak kegiatan masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah; kemiskinan yang masih melanda Kabupaten Kebumen menjadi salah satu pencetus adanya pelanggaran peraturan daerah; Adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian warga juga menjadi pemicu masih banyaknya masyarakat yang belum patuh terhadap produk hukum daerah;
- b. Potensi gangguan trantibum, seperti potensi konflik sosial yang berasal dari isu keyakinan agama, perbedaan etnik, konflik politik, antar kelompok masyarakat, aktifitas usaha;
- c. Banyak kegiatan masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah; kemiskinan yang masih melanda Kabupaten Kebumen menjadi salah satu pencetus adanya pelanggaran peraturan daerah; Adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian warga juga menjadi pemicu masih banyaknya masyarakat yang belum patuh terhadap produk hukum daerah;
- d. Potensi gangguan trantibum, seperti potensi konflik sosial yang berasal dari isu keyakinan agama, perbedaan etnik, konflik politik, antar kelompok masyarakat, aktifitas usaha dan lain-lain;
- e. Jumlah personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai kapasitas sebagai PPNS yang masih terbatas sehingga proses penegakan Perda belum bisa optimal; masih perlunya kualitas dan kuantitas personil.
- f. Sarana operasional yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja masih terbatas, atau masih belum mencukupinya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan Tujuan merupakan pernyataan umum tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Tujuan dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja terkait pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.

Tujuan yang dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen adalah **“Mewujudkan kondusivitas wilayah dan rasa aman dari bahaya kebakaran”**.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan.

Sesuai dengan tujuan, maka sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen adalah **“Meningkatnya Pengawasan Internal Pemerintah Daerah”** dengan indikator sasaran yaitu **“Meningkatnya Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, dan Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran”**

Tujuan dan sasaran pada indikator program Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Kebumen dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 2026-2030

		Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
			2026	2027	2028	2029	2030
Tujuan	Meningkatkan Kondusivitas wilayah dan rasa aman dari Bahaya kebakaran	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda,	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penanganan kebakaran yang sesuai dengan waktu tanggap kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran	Meningkatnya Ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum	Persentase penanganan pelanggaran perda	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran.	Persentase Petugas pemadam yang ditingkatkan kapasitasnya serta Desa/Kelurahan yang masyarakatnya mendapatkan edukasi	43	61	81	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen, 2025

3.2. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Satpol PP Kab Kebumen. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Dalam upaya pencapaian sasaran, dirumuskan strategi mencapai sasaran sebagai berikut :

- Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme personil Satpol PP dan Damkar,
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi pelanggaran ketertiban umum di lingkungan masyarakat;
- Meningkatkan sinergi dan kerjasama penanganan gangguan trantibum dan perlindungan masyarakat baik dengan OPD maupun instansi vertikal.

Rumusan strategi-strategi tersebut adalah sebagai berikut:

a. STRATEGI “STRENGTH-OPPORTUNITTIES” [SO]

Strategi ini dilakukan dengan mengoptimalkan kekuatan [Strength] untuk memanfaatkan Peluang[Opportunitties] yaitu mengupayakan peningkatan kinerja aparatur Polisi Pamong Praja secara Profesional yang mumpuni sebagai pengayom masyarakat serta memiliki wibawa, tegas, manusiawi disertai kemampuan pemikiran yang jauh kedepan sebagai pelayan masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

b. STRATEGI “STRENGTH-THRETS” [ST]

Yaitu strategi memaksimalkan Kekuatan [Strength] untuk menghadapi Tantangan [Threts] dengan mengupayakan sumberdaya manusia secara optimal, sarana prasarana dukungan anggaran serta komunikasi yang aktif baik pada jajaran sesama instansi utamanya dengan masyarakat sebagai pelanggar sehingga pelayanan tersebut dapat terlaksana dengan maksimal [3E] yaitu Efektif, Efisien, dan Ekonomis.

c. STRATEGI “WEAKNESSES-OPPORTUNITTIES” [WO]

Strategi mengurangi Kelemahan [Weaknesses] untuk menentukan Peluang [Opportunities], dengan mengupayakan perlunya mengikutsertakan staf sebagai peserta dalam setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan [Diklat penjenjangan maupun fungsional yang diadakan Badan Diklat] bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto khusus menyangkut pemahaman terhadap hukum dan perundang undangan serta kebijakan Kepala Daerah dan perlu diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai ditambah dukungan anggaran yang cukup memadai serta mekanisme birokrasi yang terpadu dan tidak lupa perlunya peningkatan kesejahteraan aparat.

d. STRATEGI “WEAKNESSES-THRETS” [WT]

Strategi meminimalkan Kelemahan [Weaknesses] untuk menghadapi Tantangan [Threts] yang semakin meningkat khususnya tugas pokok dan fungsi sebagai instansi terhadap dalam rangka penegakan Perda dan Kebijakan Kepala Daerah dan dukungan dari Instansi atasnya dalam rangka pelayanan Masyarakat ditambah dukungan dari segala aspek dalam rangka Operasional.

3.3. Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen

Arah Kebijakan adalah sesuatu ketentuan yang ditetapkan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman, pegangan atau dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan agar semakin menjadi lancar dan terpadu dalam penerapannya secara operasional.

Sehubungan dengan pengertian diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen menetapkan Kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas Personel Satpol PP dan PPNS
2. Patroli dan penertiban secara rutin serta melaksanakan operasi gabungan dengan Instansi terkait
3. Pengamanan pejabat, Unjuk rasa, aset serta pengamanan kegiatan lainnya.
4. Peningkatan pembinaan terkait ketentraman dan ketertiban umum,

pemadam kebakaran dan penyelamatan bagi satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya.

5. Penerapan dan pencapaian SPM Bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen.

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, maka Strategi dan Arah Kebijakan yang dipilih oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1.1 Uraian Program

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya dalam Rencana Strategis telah menetapkan beberapa kegiatan dan subkegiatan yang terhimpun dalam 3 (tiga) program. Program, kegiatan dan subkegiatan ini diharapkan dapat menuntun kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen. Adapun program yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen dalam menjalankan tugas pokok fungsi adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, dengan 2 (dua) indikator yaitu Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. **Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**, dengan indikator yaitu Persentase Penyelenggaraan Trantibum dan Perlindungan Masyarakat (%).
3. **Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**, dengan indikator yaitu Persentase Ketahanan Terhadap Kebakaran dan Non Kebakaran (%).

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan 2 (dua) indikator yaitu Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Indeks Kepuasan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen. Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen dihitung berdasarkan hasil evaluasi AKIP Internal yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen setiap tahunnya sedangkan. Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen.

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki 1 (satu) indikator yaitu Persentase Penyelenggaraan Trantibum dan Perlindungan Masyarakat (%). Indikator Persentase Penyelenggaraan Trantibum dan Perlindungan Masyarakat (%) dapat dihitung perbandingan Jumlah penanganan pelanggaran perda dengan jumlah seluruh pelanggaran perda dikali 100%.

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, memiliki 1 (satu) indikator yaitu Persentase Ketahanan Terhadap Kebakaran dan Non Kebakaran (%). Indikator Persentase Ketahanan Terhadap Kebakaran dan Non Kebakaran (%) dihitung melalui Penjumlahan persentase petugas pemadam yang ditingkatkan kapasitasnya dan Persentase

desa dan kelurahan yang masyarakatnya mendapatkan edukasi dibagi 2.

1.2 Uraian Kegiatan

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya dalam Rencana Strategis telah menetapkan 3 (tiga) program dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) dan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen).
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja jumlah Cakupan Pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah;
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Cakupan Pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah ;
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Cakupan Pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah;
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah indikator kinerja jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;

2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- a) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) kabupaten/ kota;
- b) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan indikator kinerja terlaksananya kegiatan upaya pencegahan tindak kriminal.
- c) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/kota.

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

- a) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b) Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
- c) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

1.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Rencana Strategis telah menetapkan program dan kegiatan. Untuk mendukung terlaksananya Program dan kegiatan, maka ditetapkanlah subkegiatan yang diharapkan dapat menjalankan tugas pokok fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen. Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2026-2029 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Sub-Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- c. Sub-Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- d. Sub-Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- e. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- f. Sub-Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- g. Sub-Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan
- h. Sub-Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- i. Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- j. Sub-Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- k. Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- l. Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
- m. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- n. Sub-Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- o. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- p. Pengadaan Mebeler
- q. Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- r. Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- s. Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- t. Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- u. Sub-Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- v. Sub-Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

- a. Sub-Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan);
- b. Sub-Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen);
- c. Sub-Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen);
- d. Sub-Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia dengan indikator Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang);
- e. Sub-Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan);
- f. Sub-Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan);
- g. Sub-Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan);

- h. Sub-Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan);

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

- a. Sub-Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator
- b. Sub-Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
- c. Sub-Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
- d. Sub-Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan Kondusivitas Wilayah dan Rasa Aman dari Bahaya Kebakaran				Persentase penanganan kebakaran yang sesuai dengan waktu tanggap kebakaran (response time rate) (Persen)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
				Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda (Persen)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
	Meningkatnya kualitas penanganan kebakaran			Persentase Petugas Pemadam yang Ditingkatkan Kapasitasnya serta Desa dan Kelurahan yang Masyarakatnya Mendapatkan Edukasi (Persen)	29	43		61		81		100		100		100			
		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Ketahanan Terhadap Kebakaran dan Non Kebakaran (Dengan Satuan:Persen)	22	43	577.858.168	61	908.409.050	81	430.501.003	100	515.074.803	100	518.691.093	100	2.950.534.117	Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah/kota (Dengan Satuan:Persen)	100	100	518.967.168	100	844.431.050	100	356.604.003	100	409.433.803	100	412.405.093	100	2.541.841.117	Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
		1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	305.175.168	12	790.522.000	12	300.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	60	2.095.697.168	Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Kabupaten Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	213.792.000	12	53.909.050	12	56.604.003	12	59.433.803	12	62.405.093	60	446.143.949	Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Kabupaten Kebumen
		1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase terlaksananya inspeksi Peralatan proteksi kebakaran (Dengan Satuan:Person)	100	100	16.638.000	100	21.725.000	100	23.897.000	100	26.286.000	100	26.286.000	100	114.832.000	Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran	
		1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	16.638.000	12	21.725.000	12	23.897.000	12	26.286.000	12	26.286.000	60	114.832.000	Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran	Kabupaten Kebumen
		1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran (Dengan Satuan:Person)	100	100	42.253.000	100	42.253.000	100	50.000.000	100	79.355.000	100	80.000.000	100	293.861.000	Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran	
		1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Dengan Satuan:Orang)	45	83	42.253.000	83	42.253.000	83	50.000.000	83	79.355.000	83	80.000.000	460	293.861.000	Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran	Kabupaten Kebumen
	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum			Persentase Penanganan Pelanggaran Perda (Person)	100	100		100		100		100		100		100			
		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Satpol PP (Dengan Satuan:Nilai)	68,78	70,03	18.260.022.490	71,27	13.724.036.740	72,51	15.921.775.736	73,76	18.232.661.204	75,00	18.850.065.470	75,00	84.988.561.640	Sekretariat	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP (Dengan Satuan:Nilai)	90,3	90,4		90,45		90,5		90,55		90,6		90,6		Sekretariat	
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	13	13	28.000.000	13	28.000.000	13	28.000.000	13	28.000.000	13	28.000.000	13	140.000.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan	
		1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)		7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	35	50.000.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)		6	18.000.000	6	18.000.000	6	18.000.000	6	18.000.000	6	18.000.000	30	90.000.000	-	Kabupaten Kebumen
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12.803.308.203	12	10.406.275.717	12	10.716.395.706	12	14.930.794.383	12	15.573.596.771	12	64.430.370.780	Subbag Perencanaan dan Keuangan	
		1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)		209	12.775.308.203	209	10.378.275.717	209	10.688.395.706	209	14.902.794.383	209	15.545.596.771	1045	64.290.370.780	Subbag Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten Kebumen
		1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)		48	28.000.000	48	28.000.000	48	28.000.000	48	28.000.000	48	28.000.000	240	140.000.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten Kebumen
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Person)	100	100	200.470.000	100	281.854.300	100	298.487.730	100	316.784.503	100	336.910.953	100	1.434.507.486	Subbag Umum dan Kepegawaian	
		1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	345	209	175.470.000	209	166.334.300	209	182.967.730	209	201.264.503	209	221.390.953	1045	947.427.486	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Kebumen
		1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	345	295	25.000.000	295	115.520.000	295	115.520.000	295	115.520.000	295	115.520.000	1475	487.080.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Kebumen
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	83.700.000	12	91.095.000	12	97.445.950	12	104.294.608	12	110.153.359	12	486.688.917	Subbag Umum dan Kepegawaian	
		1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		137	9.000.000	137	9.900.000	137	10.889.500	137	11.978.150	137	13.175.665	685	54.943.315	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Kebumen
		1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1064	1064	30.000.000	1064	31.500.000	1064	33.075.000	1064	34.728.750	1064	36.465.188	5320	165.768.938	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Kebumen
		1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2390	2390	9.000.000	2390	9.900.000	2390	10.889.500	2390	11.978.150	2390	13.175.665	11950	54.943.315	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Kebumen
		1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	1.200.000	12	1.320.000	12	1.451.200	12	1.596.420	12	1.756.162	60	7.323.782	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Kebumen

Rujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	203	203	10.000.000	203	12.650.000	203	13.915.000	203	15.306.000	203	15.306.000	1015	67.177.000	Subbag Umum dan Kepegawain	Kabupaten Kebumen
		1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	24	24	22.500.000	24	23.625.000	24	24.805.750	24	26.045.438	24	27.347.109	120	124.323.297	Subbag Umum dan Kepegawain	Kabupaten Kebumen
		1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	6	6	2.000.000	6	2.200.000	6	2.420.000	6	2.661.700	6	2.927.570	30	12.209.270	Subbag Umum dan Kepegawain	Kabupaten Kebumen
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	100	100	2.576.576.287	100	156.576.287	100	2.156.576.287	100	156.576.287	100	156.576.287	100	5.202.881.435	Subbag Umum dan Kepegawain	
		1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	1	2.000.000.000	0	0	1	2.000.000.000	0	0	0	0	2	4.000.000.000	Subbag Umum dan Kepegawain	Kabupaten Kebumen
		1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	1	420.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	420.000.000	Subbag Umum dan Kepegawain	Kabupaten Kebumen
		1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	5	8	156.576.287	8	156.576.287	8	156.576.287	8	156.576.287	8	156.576.287	8	782.881.435	Subbag Umum dan Kepegawain	Kabupaten Kebumen
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	2.024.383.500	12	2.032.213.750	12	2.040.434.563	12	2.049.067.316	12	2.058.131.706	60	10.204.230.835	Subbag Umum dan Kepegawain	
		1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	207	207	1.800.000	207	1.890.250	207	1.984.413	207	2.083.833	207	2.188.225	1035	9.946.721	Subbag Umum dan Kepegawain	Kabupaten Kebumen
		1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	120.000.000	12	126.000.000	12	132.300.000	12	138.914.250	12	145.859.212	60	663.073.462	Subbag Umum dan Kepegawain	Kabupaten Kebumen
		1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	11	12	1.902.583.500	12	1.904.323.500	12	1.906.150.150	12	1.908.069.233	12	1.910.084.269	60	9.531.210.652	Subbag Umum dan Kepegawain	Kabupaten Kebumen
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	144	144	543.584.500	144	728.021.686	144	584.435.500	144	647.144.107	144	586.696.394	720	3.089.882.187	Subbag Umum dan Kepegawain	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.05.01.2.09.0001	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	52	52	271.584.500	52	421.021.686	52	276.386.000	52	276.386.000	52	276.386.000	260	1.521.764.186	Subbag Umum dan Kepegawain	Kabupaten Kebumen
		1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	32	32	20.000.000	32	21.000.000	32	22.049.500	32	84.758.107	32	24.310.394	160	172.118.001	Subbag Umum dan Kepegawain	Kabupaten Kebumen
		1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	4	4	252.000.000	4	286.000.000	5	286.000.000	5	286.000.000	5	286.000.000	23	1.396.000.000	Subbag Umum dan Kepegawain	Kabupaten Kebumen
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Trantibum dan Perlindungan Masyarakat (Dengan Satuan:Person)	100	100	4.565.245.960	100	7.974.907.174	100	6.018.038.773	100	5.797.872.853	100	4.926.939.266	100	29.283.004.026	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	
		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pemantauan keamanan dan kenyamanan lingkungan (Dengan Satuan:Person)	100	100	3.222.186.200	100	6.019.428.464	100	3.983.609.524	100	4.319.862.191	100	3.428.369.038	100	20.973.455.417	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1.088.800.000	1	3.177.301.940	1	1.141.483.000	1	2.177.735.667	1	1.167.884.930	5	8.753.205.537	Seksi Pelindungan Masyarakat	Kabupaten Kebumen
		1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	124	124	73.614.000	124	73.614.000	124	73.614.000	124	73.614.000	124	73.614.000	620	368.070.000	Seksi Pelindungan Masyarakat	Kabupaten Kebumen
		1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1.366.319.000	1	2.366.319.000	1	1.366.319.000	1	1.366.319.000	1	1.366.319.000	5	7.831.595.000	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Kebumen
		1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (Dengan Satuan:laporan)	1	1	693.453.200	1	402.193.524	1	1.402.193.524	1	702.193.524	1	820.551.108	5	4.020.584.880	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya kegiatan upaya pencegahan tindak kriminal (Dengan Satuan:Persen)	100	100	1.336.080.760	100	1.948.150.760	100	2.026.735.151	100	1.469.932.660	100	1.490.089.126	100	8.270.988.457	Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Perda dan Perkada	
		1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	24	24	89.783.000	24	90.783.000	24	90.983.000	24	91.564.660	24	91.621.126	120	454.734.786	Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Perda dan Perkada	Kabupaten Kebumen
		1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1.222.856.760	1	1.832.856.760	1	1.910.341.151	1	1.352.857.000	1	1.372.857.000	20	7.691.768.671	Seksi Penindakan dan Penyidikan	Kabupaten Kebumen
		1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	36	36	23.441.000	36	24.511.000	36	25.411.000	36	25.511.000	36	25.611.000	180	124.485.000	Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Perda dan Perkada	Kabupaten Kebumen
		1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (P P N S) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS (Dengan Satuan:Persen)	100	100	6.979.000	100	7.327.950	100	7.694.098	100	8.078.002	100	8.481.102	100	38.560.152	Seksi Penindakan dan Penyidikan	
		1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	6.979.000	1	7.327.950	1	7.694.098	1	8.078.002	1	8.481.102	5	38.560.152	Seksi Penindakan dan Penyidikan	Kabupaten Kebumen
TOTAL:						23.403.126.618		22.607.352.964		22.370.315.512		24.545.608.860		24.295.695.829		117.222.099.783			

1.4 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.2
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran 2. Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mendukung Program Unggulan Ayem Tentrem Guyub Rukun
			Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendukung Program Unggulan Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyediaan Bahan/Material	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Mebel	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

1.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2026-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar, dalam melaksanakan fungsinya tersebut harus sejalan dan mengarah pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) Tahun mendatang yaitu **“Mewujudkan kondusivitas wilayah dan rasa aman dari bahaya kebakaran”** dengan sasaran **“Meningkatnya Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, dan Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran”**. Sejalan dengan tujuan dan sasaran tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Daerah telah

menetapkan indikator untuk mengukur yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Daerah untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Adapun Indikator Kinerja Utama dimaksud dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator	Formula Perhitungan	Satuan	Target tahun					Ket.
				2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda	((Jumlah penyelesaian pelanggaran perda secara yustisi /jumlah seluruh pelanggaran perda secara yustisi x 100%) + Jumlah penyelesaian pelanggaran perda non yustisi /jumlah seluruh pelanggaran perda secara non yustisi x 100%)) / 2	Persen	100	100	100	100	100	
2	Persentase penanganan kebakaran yang sesuai dengan waktu tanggap kebakaran	Jumlah penanganan kebakaran dalam waktu tanggap 15 menit /jumlah kejadian kebakaran x 100%	Persen	100	100	100	100	100	
3	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda	Jumlah penanganan pelanggaran perda /jumlah seluruh pelanggaran perda x 100%	Persen	100	100	100	100	100	
4	Persentase Petugas pemadam yang ditingkatkan kapasitasnya serta desa dan kelurahan yang masyarakatnya mendapatkan edukasi	((Jumlah petugas pemadam yang ditingkatkan kapasitasnya/jumlah seluruh petugas pemadam x 100%) + (jumlah desa dan kelurahan yang masyarakatnya mendapatkan edukasi/jumlah desa dan kelurahan*100%))/2	Persen	43	61	81	100	100	

Tabel. 4.4
 Perhitungan IKU Peningkatan Kualitas Penanganan Kebakaran

Meningkatnya kualitas penanganan kebakaran							
Persentase petugas pemadam yang ditingkatkan kapasitasnya serta desa dan kelurahan yang masyarakatnya mendapatkan edukasi							
((Jumlah petugas pemadam yang ditingkatkan kapasitasnya/jumlah seluruh petugas pemadamx100%) + (jumlah desa dan kelurahan yang masyarakatnya mendapatkan edukasi/jumlah desa dan kelurahan*100%))/2							
Persentase Personil ditingkatkan kapasitasnya	TAHUN	Target personil ditingkatkan per tahun	Akumulasi jumlah personil yang ditingkatkan	Target IKU	Persentase Desa Teredukasi	Akumulasi Jumlah Desa yang Teredukasi	Target Desa yang Teredukasi
25	2024		24	22	10		45
30	2025	5	29	29	28	128	83
41	2026	10	39	43	46	211	83
58	2027	17	56	61	64	294	83
79	2028	20	76	81	83	384	90
100	2029	20	96	100,0	100,0	460	76
100	2030		96	100,0	100,0	460	

1.6 Target kinerja penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Trantibumlinmas dan Sub Urusan Kebakaran Tahun 2026-2030

Adapun target kinerja penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Trantibumlinmas dan Sub Urusan Kebakaran Tahun 2026-2030 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 4.5
 Target Kinerja Penyelenggaraan SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)					Nomenklatur Urusan Kabupaten	Anggaran pada Tahun	
			2026	2027	2028	2029	2030			
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkara	100	100	100	100	100	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2026	4.565.245.960,-
									2027	7.974.907.174,-
									2028	6.018.038.773,-
									2029	5.797.872.853,-
									2030	4.926.939.266,-

								Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2026	3.222.186.200
									2027	6.019.428.464,-
									2028	3.983.609.524,-
									2029	4.319.862.191,-
									2030	3.428.369.038,-
								Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	2026	693.453.200,-
									2027	402.193.524,-
									2028	1.402.193.524,-
									2029	702.193.524,-
									2030	820.551.108,-
								Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	2026	1.336.080.760,-
									2027	1.948.150.760,-
									2028	2.026.735.151,-
									2029	1.469.932.660,-
									2030	1.490.089.126,-
								Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	2026	89.783.000,-
									2027	90.783.000,-
									2028	90.983.000,-
									2029	91.564.660,-
									2030	91.621.126,-
								Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	2026	23.441.000,-
									2027	24.511.000,-
									2028	25.411.000,-
									2029	25.511.000,-
									2030	25.611.000,-
								Sub Kegiatan Penanganan atas	2026	1.222.856.760,-

								Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	2027	1.832.856.760,-
									2028	1.910.341.151,-
									2029	1.352.857.000,-
									2030	1.372.857.000
								Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2026	6.979.000,-
									2027	7.327.950,-
									2028	7.694.098,-
									2029	8.078.002,-
									2030	8.481.102,-
								Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	2026	6.979.000,-
									2027	7.327.950,-
									2028	7.694.098,-
									2029	8.078.002,-
									2030	8.481.102,-
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Presentase Warganegara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100	Program Pencegahan , Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2026	577.858.168,-
									2027	908.409.050,-
									2028	430.501.003,-
									2029	515.074.803,-
									2030	518.691.093,-
								Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2026	518.967.168
									2027	844.431.050
									2028	356.604.003
									2029	409.433.803
									2030	412.405.093
									2026	213.792.000
								Sub-Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan	2027	53.909.05
									2028	56.604.003

								Non Kebakaran	2029	59.433.803
									2030	62.405.093
								Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	2026	16.638.000
									2027	21.725.000
									2028	23.897.000
									2029	26.286.000
									2030	26.286.000
								Sub-Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	2026	16.638.000
									2027	21.725.000
									2028	23.897.000
									2029	26.286.000
									2030	26.286.000
								Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	2026	42.253.000
									2027	42.253.000
									2028	50.000.000
									2029	79.355.000
									2030	80.000.000
								Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	2026	42.253.000
									2027	42.253.000
									2028	50.000.000
									2029	79.355.000
									2030	80.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2029 ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan, strategi dan pelaksanaan program/kegiatan pengawasan untuk lima tahun kedepan. Dokumen ini mencerminkan komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen dalam memperkuat peran pengawasan intern guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik prima. Apabila nantinya diperlukan perubahan atau penyesuaian, dapat dilakukan reviu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai tujuan yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen yaitu **“Meningkatkan Kondusifitas Wilayah dan Rasa Aman dari Bahaya Kebakaran”** merupakan hal yang tidak ringan sehingga dibutuhkan dukungan oleh seluruh *stakeholder* terkait, baik pimpinan, staf dan seluruh Perangkat Daerah serta komponen masyarakat, yang tentunya juga dibutuhkan dukungan penganggaran dan SDM yang memadai. Selain itu Rencana Strategis juga menjadi acuan dalam upaya pembinaan dan pengawasan yang dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Kebumen.

Dengan ditetapkannya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2029, diharapkan seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dapat menjadikannya sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja tahunan serta dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara optimal. Kerjasama dan koordinasi yang solid dengan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar pengawasan dapat memberikan nilai tambah yang nyata terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah.

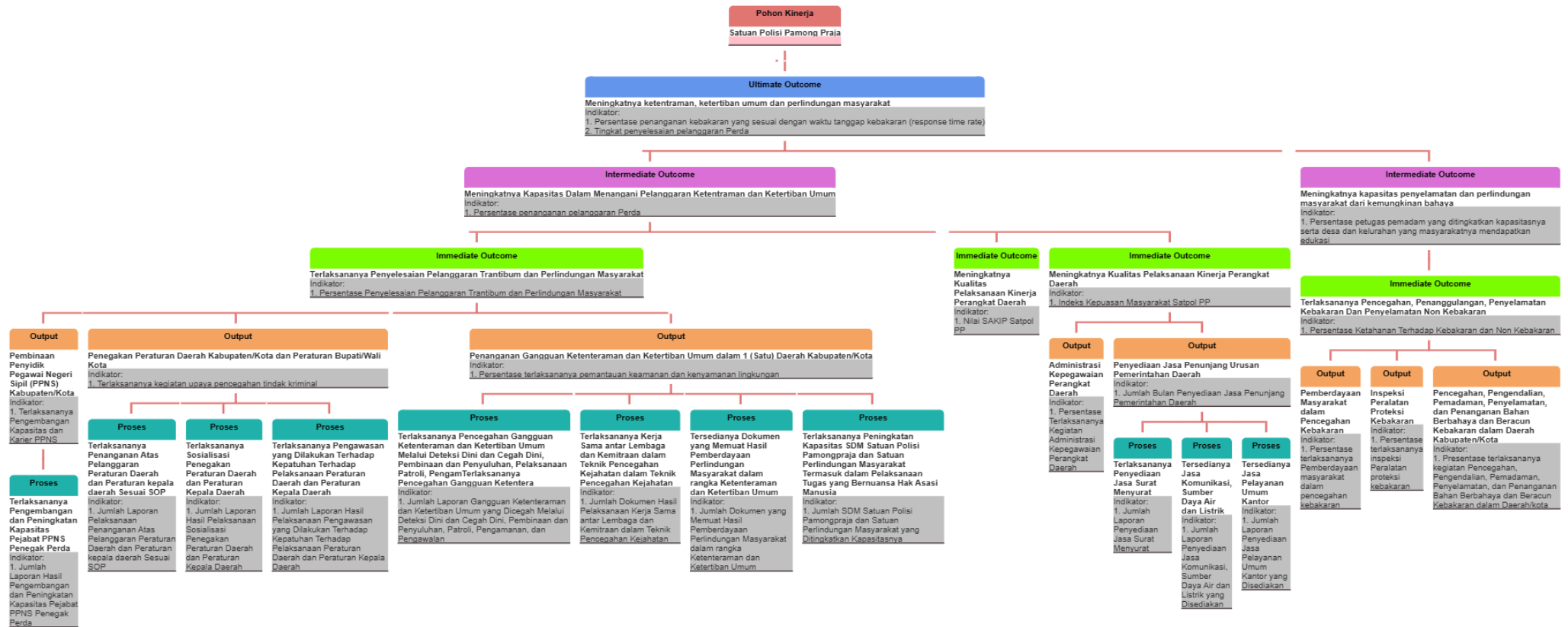
Pada akhirnya, keberhasilan kegiatan pengawasan secara terpadu dalam Renstra ini diharapkan dapat mendukung tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera dan Berbudaya atau **Kebumen Berdaya**.

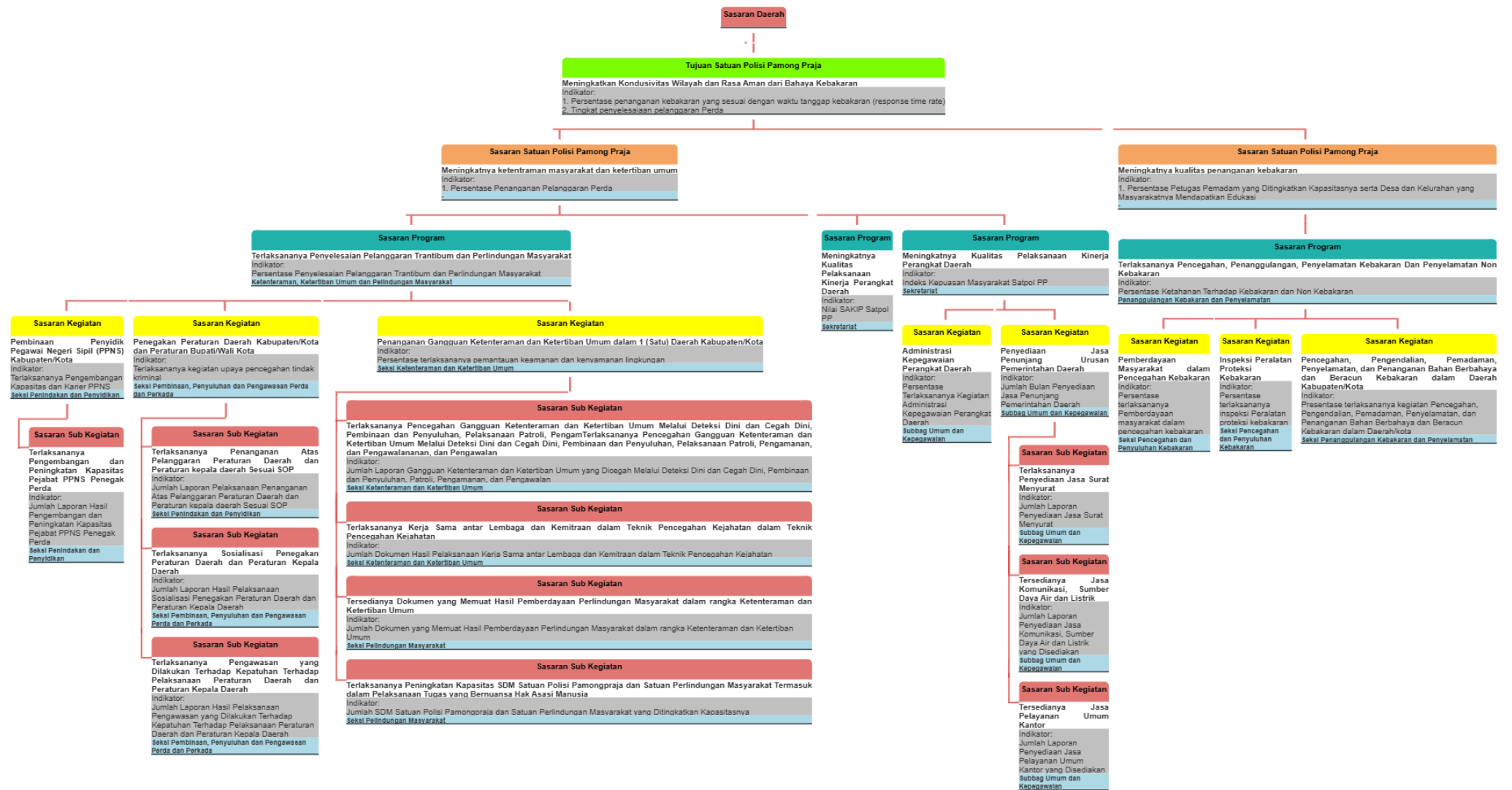
Kebumen, September 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEBUMEN,

IRA PUSPITASARI, S.H., M.Ec.Dev
Pembina Tingkat I
NIP. 198004172006042015

LAMPIRAN





						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan Kondusivitas Wilayah dan Rasa Aman dari Bahaya Kebakaran				Persentase penanganan kebakaran yang sesuai dengan waktu tanggap kebakaran (response time rate) (Persen)	95,41	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
				Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda (Persen)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
	Meningkatnya kualitas penanganan kebakaran			Persentase Petugas Pemadam yang Ditingkatkan Kapasitasnya serta Desa dan Kelurahan yang Masyarakatnya Mendapatkan Edukasi (Persen)	29	43		61		81		100		100		100			
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Ketahanan Terhadap Kebakaran dan Non Kebakaran (Dengan Satuan:Persen)	22	43	577.858.168	61	908.409.050	81	430.501.003	100	515.074.803	100	518.691.093	100	2.950.534.117	Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah/kota (Dengan Satuan:Persen)	100	100	518.967.168	100	844.431.050	100	356.604.003	100	409.433.803	100	412.405.093	100	2.541.841.117	Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	305.175.168	12	790.522.000	12	300.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	60	2.095.697.168	Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Kabupaten Kebumen	

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																	Kondisi Kinerja pada		
																	akhir pada		
						2026		2027		2028		2029		2030					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	213.792.000	12	53.909.050	12	56.604.003	12	59.433.803	12	62.405.093	60	446.143.949	Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Kabupaten Kebumen
		1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase terlaksananya inspeksi Peralatan proteksi kebakaran (Dengan Satuan:Person)	100	100	16.638.000	100	21.725.000	100	23.897.000	100	26.286.000	100	26.286.000	100	114.832.000	Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran	
		1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	16.638.000	12	21.725.000	12	23.897.000	12	26.286.000	12	26.286.000	60	114.832.000	Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran	Kabupaten Kebumen
		1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran (Dengan Satuan:Person)	100	100	42.253.000	100	42.253.000	100	50.000.000	100	79.355.000	100	80.000.000	100	293.861.000	Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran	
		1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Dengan Satuan:Orang)	45	83	42.253.000	83	42.253.000	83	50.000.000	83	79.355.000	83	80.000.000	460	293.861.000	Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran	Kabupaten Kebumen
	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum			Persentase Penanganan Pelanggaran Perda (Person)	100	100		100		100		100		100		100			
		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Satpol PP (Dengan Satuan:Nilai)	72,1	72,3	18.260.022.490	72,4	13.724.036.740	72,51	15.921.775.736	73,76	18.232.661.204	75,00	18.850.065.470	75,00	84.988.561.640	Sekretariat	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP (Dengan Satuan:Nilai)	90,3	90,4		90,45		90,5		90,55		90,6		90,6		Sekretariat	
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	13	13	28.000.000	13	28.000.000	13	28.000.000	13	28.000.000	13	28.000.000	13	140.000.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan	
		1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)		7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	35	50.000.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten Kebumen

						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						2026		2027		2028		2029		2030					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)		6	18.000.000	6	18.000.000	6	18.000.000	6	18.000.000	6	18.000.000	30	90.000.000	-	Kabupaten Kebumen
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12.803.308.203	12	10.406.275.717	12	10.716.395.706	12	14.930.794.383	12	15.573.596.771	12	64.430.370.780	Subbag Perencanaan dan Keuangan	
		1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)		209	12.775.308.203	209	10.378.275.717	209	10.688.395.706	209	14.902.794.383	209	15.545.596.771	1045	64.290.370.780	Subbag Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten Kebumen
		1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)		48	28.000.000	48	28.000.000	48	28.000.000	48	28.000.000	48	28.000.000	240	140.000.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten Kebumen
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Person)	100	100	200.470.000	100	281.854.300	100	298.487.730	100	316.784.503	100	336.910.953	100	1.434.507.486	Subbag Umum dan Kepegawaian	
		1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	345	209	175.470.000	209	166.334.300	209	182.967.730	209	201.264.503	209	221.390.953	1045	947.427.486	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Kebumen
		1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan: Orang)	345	295	25.000.000	295	115.520.000	295	115.520.000	295	115.520.000	295	115.520.000	1475	487.080.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Kebumen
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	83.700.000	12	91.095.000	12	97.445.950	12	104.294.608	12	110.153.359	12	486.688.917	Subbag Umum dan Kepegawaian	
		1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		137	9.000.000	137	9.900.000	137	10.889.500	137	11.978.150	137	13.175.665	685	54.943.315	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Kebumen
		1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1064	1064	30.000.000	1064	31.500.000	1064	33.075.000	1064	34.728.750	1064	36.465.188	5320	165.768.938	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Kebumen
		1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2390	2390	9.000.000	2390	9.900.000	2390	10.889.500	2390	11.978.150	2390	13.175.665	11950	54.943.315	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Kebumen
		1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	1.200.000	12	1.320.000	12	1.451.200	12	1.596.420	12	1.756.162	60	7.323.782	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Kebumen

						2026		2027		2028		2029		2030					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	203	203	10.000.000	203	12.650.000	203	13.915.000	203	15.306.000	203	15.306.000	1015	67.177.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Kebumen
		1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	24	24	22.500.000	24	23.625.000	24	24.805.750	24	26.045.438	24	27.347.109	120	124.323.297	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Kebumen
		1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	6	6	2.000.000	6	2.200.000	6	2.420.000	6	2.661.700	6	2.927.570	30	12.209.270	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Kebumen
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	100	100	2.576.576.287	100	156.576.287	100	2.156.576.287	100	156.576.287	100	156.576.287	100	5.202.881.435	Subbag Umum dan Kepegawaian	
		1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	1	2.000.000.000	0	0	1	2.000.000.000	0	0	0	0	2	4.000.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Kebumen
		1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	1	420.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	420.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Kebumen
		1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	5	8	156.576.287	8	156.576.287	8	156.576.287	8	156.576.287	8	156.576.287	8	782.881.435	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Kebumen
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	2.024.383.500	12	2.032.213.750	12	2.040.434.563	12	2.049.067.316	12	2.058.131.706	60	10.204.230.835	Subbag Umum dan Kepegawaian	
		1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	207	207	1.800.000	207	1.890.250	207	1.984.413	207	2.083.833	207	2.188.225	1035	9.946.721	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Kebumen
		1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	120.000.000	12	126.000.000	12	132.300.000	12	138.914.250	12	145.859.212	60	663.073.462	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Kebumen
		1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	11	12	1.902.583.500	12	1.904.323.500	12	1.906.150.150	12	1.908.069.233	12	1.910.084.269	60	9.531.210.652	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Kebumen
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	144	144	543.584.500	144	728.021.686	144	584.435.500	144	647.144.107	144	586.696.394	720	3.089.882.187	Subbag Umum dan Kepegawaian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	52	52	271.584.500	52	421.021.686	52	276.386.000	52	276.386.000	52	276.386.000	260	1.521.764.186	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Kebumen
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	32	32	20.000.000	32	21.000.000	32	22.049.500	32	84.758.107	32	24.310.394	160	172.118.001	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Kebumen
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	4	4	252.000.000	4	286.000.000	5	286.000.000	5	286.000.000	5	286.000.000	23	1.396.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Kebumen
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Trantibum dan Perlindungan Masyarakat (Dengan Satuan:Person)	100	100	4.565.245.960	100	7.974.907.174	100	6.018.038.773	100	5.797.872.853	100	4.926.939.266	100	29.283.004.026	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pemantauan keamanan dan kenyamanan lingkungan (Dengan Satuan:Person)	100	100	3.222.186.200	100	6.019.428.464	100	3.983.609.524	100	4.319.862.191	100	3.428.369.038	100	20.973.455.417	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1.088.800.000	1	3.177.301.940	1	1.141.483.000	1	2.177.735.667	1	1.167.884.930	5	8.753.205.537	Seksi Pelindungan Masyarakat	Kabupaten Kebumen
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	124	124	73.614.000	124	73.614.000	124	73.614.000	124	73.614.000	124	73.614.000	620	368.070.000	Seksi Pelindungan Masyarakat	Kabupaten Kebumen
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dengan Satuan: Dokumen)	1	1	1.366.319.000	1	2.366.319.000	1	1.366.319.000	1	1.366.319.000	1	1.366.319.000	5	7.831.595.000	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Kebumen
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (Dengan Satuan:laporan)	1	1	693.453.200	1	402.193.524	1	1.402.193.524	1	702.193.524	1	820.551.108	5	4.020.584.880	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya kegiatan upaya pencegahan tindak kriminal (Dengan Satuan:Persen)	100	100	1.336.080.760	100	1.948.150.760	100	2.026.735.151	100	1.469.932.660	100	1.490.089.126	100	8.270.988.457	Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Perda dan Perkada	
		1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	24	24	89.783.000	24	90.783.000	24	90.983.000	24	91.564.660	24	91.621.126	120	454.734.786	Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Perda dan Perkada	Kabupaten Kebumen
		1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1.222.856.760	1	1.832.856.760	1	1.910.341.151	1	1.352.857.000	1	1.372.857.000	20	7.691.768.671	Seksi Penindakan dan Penyidikan	Kabupaten Kebumen
		1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	36	36	23.441.000	36	24.511.000	36	25.411.000	36	25.511.000	36	25.611.000	180	124.485.000	Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Perda dan Perkada	Kabupaten Kebumen
		1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (P P N S) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS (Dengan Satuan:Persen)	100	100	6.979.000	100	7.327.950	100	7.694.098	100	8.078.002	100	8.481.102	100	38.560.152	Seksi Penindakan dan Penyidikan	
		1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	6.979.000	1	7.327.950	1	7.694.098	1	8.078.002	1	8.481.102	5	38.560.152	Seksi Penindakan dan Penyidikan	Kabupaten Kebumen
TOTAL:						23.403.126.618		22.607.352.964		22.370.315.512		24.545.608.860		24.295.695.829		117.222.099.783			

No	Indikator Kinerja Utama	Rumus
1.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda	$\frac{((\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran perda secara yustisi} / \text{jumlah seluruh pelanggaran perda secara yustisi} \times 100\%) + \text{Jumlah penyelesaian pelanggaran perda non yustisi} / \text{jumlah seluruh pelanggaran perda secara non yustisi} \times 100\%))}{2}$
2.	Persentase penanganan kebakaran yang sesuai dengan waktu tanggap kebakaran	$\frac{\text{Jumlah penanganan kebakaran dalam waktu tanggap 15 menit}}{\text{jumlah kejadian kebakaran}} \times 100\%$
3.	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda	$\frac{\text{Jumlah penanganan pelanggaran perda}}{\text{jumlah seluruh pelanggaran perda}} \times 100\%$
4.	Persentase Petugas pemadam yang ditingkatkan kapasitasnya serta desa dan kelurahan yang masyarakatnya mendapatkan edukasi	$\frac{((\text{Jumlah petugas pemadam yang ditingkatkan kapasitasnya} / \text{jumlah seluruh petugas pemadam} \times 100\%) + (\text{jumlah desa dan kelurahan yang masyarakatnya mendapatkan edukasi} / \text{jumlah desa dan kelurahan} \times 100\%))}{2}$
5.	Presentase Warganegara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran}}{\text{Jumlah kasus kebaran di kabupaten pada tahun X}} \times 100\%$



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Indrakila No.40 Telp.(0287) 381885 Fax.(0287) 381423
KEBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 900/II TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 dan pasal 19 ayat (4) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen perlu menyusun Rencana Strategis yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen;

b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6298);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 (Lembaran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Peraturan Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah dirubah Peraturan

- Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 (Lembaran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Peraturan Provinsi Jawa Tengah Nomor 121)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36)
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang erubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188)
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170)
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomo 210)
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomo 219);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun sebagaimana diktum KESATU sebagai berikut :
1. Mereview hasil Pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
 2. Melakukan telaah dalam isu-isu penting pelanggaran, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;

3. Merumuskan tujuan, sasaran dan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
4. Merumuskan kegiatan prioritas Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
5. Menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Rencana Strategis sesuai bidangnya masing-masing pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen;
6. Melakukan Penyempurnaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 atas hasil telaahan, koreksi dan masukan sesuai bidangnya masing-masing;
7. Bertanggungjawab sesuai tugas yang ditetapkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 02 Desember 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN KEBUMEN



IRA HUSEPTASARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 900/ TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

DAFTAR TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua
2	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris
3	Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
4	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Ketrentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Anggota
6	Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Anggota
7	Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan	Anggota
8	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat	Anggota
9	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota
10	Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
11	Kepala Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran	
12	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
13	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
14	Bendahara Pengeluaran	Anggota
15	Verifikator Keuangan	Anggota

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN KEBUMEN

RA PUSPITASARI

HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

- a. Pemaparan materi Forum Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.
- b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh narasumber sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan forum Perangkat Daerah, maka pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, 18 Maret 2025

Jam : Pukul 09.00 WIB s.d selesai

Tempat : Aula Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen

Forum Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja :

MENYEPAKATI

- KESATU : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA : Rencana program, kegiatan dan sub-kegiatan prioritas Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KEEMPAT : Hasil kesepakatan forum Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, tanggal 18 Maret 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Kebumen

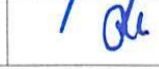
selaku pimpinan sidang Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja

Ira Puspitasari, S.H., M.Ec.Dev

Pembina Tingkat II/b

NIP. 198004172006042015

Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen

No	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	Kurniawan	DPRD	Wakil Komisi A DPRD	
2	Haryanto, S.E, M.M	Unsur Perangkat Daerah	DISPERINDAG	
3	Wahyudi, S.IP, STT	Unsur Kecamatan	Kecamatan Karangsambung	
4	Awaludin A5	Unsur Lembaga	Universitas Putra Bangsa	
5	Wiwi Haryani	Unsur Masyarakat/LSM	HIMPAUDI	

DELEGASI PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PADA MUSRENBANG RPJMD
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

NO.	NAMA	INSTANSI	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Wahyudi, S.IP, STT	Kecamatan Karangsambung	Kecamatan Karangsambung	

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH **PERANGKAT DAERAH**

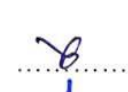
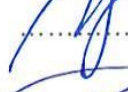
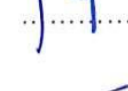
Hari / Tanggal : Selasa 18 Maret 2025

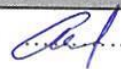
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d Selesai

Acara : Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra 2025-2029
dan Renja 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen

Tempat : Aula Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen

NO	N A M A	LEMBAGA/INSTANSI	ALAMAT DAN NO TELEPON	TANDA TANGAN
1	Ira P	Satpol		1
2	Kurniawan	DPRD.		2
3	JOKO M.	POKERS	08294277733	3
4	R. Agung Pamudi			4
5	M. Beladhi	Kadisa	082324826660	5
6	Rokhmah Z	Satpol PP		6
7	Anandhul Nabd	UPB.	085202446661	7
8	Shikisha Nadhira	Forum Anak	085701885141	8
9	Rizky Sunyoning T	Forum Anak	08322775089	9
10	Budi Herba	TPPRAK.		10
11	TOGUL S	Satpol K	08193229344	11
12	Gary H	Compa PD	08213461811	12
13	Wiwil Harjani	Ketua Himpadi	08821674248	13
14	Masimin	DAMKAR	083844513499	14
15	M. WISD. D	Damkar		15
16	Purnawan	ku-Gaseleg		16
17	Arti Pamudi	Satpol	083867916043	17
18	PANDAR	SATPOL PP		18
19	Arno	Satpol		19
20	Prislan. RAS	DAKAR	083867916043	20
21	ETI	INSPEKTOR	08213871664	21
22	SA Wulandari	DPMKAS	0812431508	22
23	Ambay S	Disdik		23

NO	N A M A	LEMBAGA/INSTANSI	ALAMAT DAN NO TELEPON	TANDA TANGAN	
24	Teguh Setiawan	Satpol PP		24	
25	Uto	BPSD		25	
26	Agung D.L	Bag. AP		26	
27	Susiyanto	Kec. Mekar		27	
28	Cahyo P	Bayan		28	
29	ETI - R	Formasi		29	
30	Pranata	Kec. Mekar		30	
31	Ahmed Fawani	DNAS PMS		31	
32	W H / W A	Mr. Kerting		32	
33	Machudi	Kec. Mekar		33	
34	dr. Usher	Parkings		34	
35	de Muep	PDA Muan		35	
36	Supardi	Perumahan 0709/Ran		36	
37	Maryati	Pondok		37	
38	Andi	Sekel	Petamburan	38	
39	Fauzi	Big Room		39	
40	M. S. Kader	Put. Kodu		40	
41	Eko P.	Wetland		41	
42	M. W. Gani	Korin		42	
43	P. G. M. S.	Dispersi in hub		43	
44	Endra W.	BPKPD		44	
45	Imiada	Satpol		45	
46	TRI HARYUNI	SATPOL		46	
47	Isnadi	Satpol PP		47	
48	Zuni Sutopo	Satpol PP		48	
49	Suparmi	Satpol PP		49	
50	Nosent	-11-		50	
51	Surwafi	-14-		51	
52	Ran A. N.	-15-		52	
53	Eti Wijayanti	Satpol PP		53	
54	Dewani R. S.	Satpol PP		54	
55	Intan . N	Satpol PP		55	
56	Hastin P	Satpol		56	
57	Dorry H	Satpol		57	

NO	N A M A	LEMBAGA/I NSTANSI	ALAMAT DAN NO TELEPON	TANDA TANGAN
58	Murhalimah	Satpol PP		58 
59	Yoga Hernawan	Satpol PP		59 
60	Resti Y	Satpol PP		60 

KEBUMEN, 18 Maret 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kebumen



Ira Puspitasari.S.H.,M.Ec. Dev
Pembina tingkat I/ Ivb
Nip. 198004172006042015



PEMERINTAHAN KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JL. Indrakila No. 40 Kebumen Telp/WhatsApp 081382976581
Fax (0287) 381423 email satpolpp@kebumenkab.go.id
Kode Pos 54312 K E B U M E N

NOTULEN

Rapat : Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra 2025-2029 dan Renja
2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen
Hari/Tanggal : 18 Maret 2025
Waktu Rapat : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Aula Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen

Bersama ini dengan hormat kami laporkan hasil Forum Perangkat Daerah
Penyusunan Renstra 2025-2029 dan Renja 2026 Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kebumen.

A. Acara :

1. Pembukaan dengan pembacaan do'a.
2. Rapat di pimpin oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Kebumen dan Pleno di pimpin oleh Moderator Kabid Trantibumlinmas.
3. Peserta rapat sebanyak 60 orang terdiri dari Komisi A DPRD, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kebumen, Inspektorat, BPKPD, BAPPEDA, Bagian Pemerintahan, Polres Kebumen, Kodim 0709 Kebumen, semua pejabat Struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen, OPD terkait, Unsur LSM, Unsur Akademisi dan Unsur Masyarakat.
4. Materi Forum OPD adalah pemaparan Penyusunan Renstra 2025-2029 dan Renja 2026:
 - a. Arahan dan Masukan dari Komisi A DPRD (Wakil Ketua Komisi A Bapak Kurniawan) :
 - 1) Beliau menyampaikan dalam pelaksanaan tugas Satpol PP sudah lumayan baik dan dalam pelaksanaan penegakan perda kerjasama dengan satuan kerja masih minim, menjalin kerjasama penegakan perda E-Retribusi dengan disperindag;
 - 2) Komisi A mengikuti, mencermati dan mengawal dalam penyusunan Renstra dan Renja Satpol PP Kabupaten Kebumen;

- 3) Pelaksanaan Penyusunan Renstra 2025-2029 dan Renja 2026 diharapkan bukan hanya sebagai formalitas tetapi sebagai forum resmi untuk dasar pelaksanaan kegiatan.
- b. Arahan dan Masukan dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kebumen (R. Agung Pambudi, S.IP., M.Si.) :
- 1) Penyusunan dokumen perencanaan dikolaborasikan dengan Visi Misi Bupati terpilih;
 - 2) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah formula pengukuran harus jelas;
 - 3) Standar Operasional Prosedur (SOP) disusun jelas sebagai dasar pelaksanaan tugas, dan untuk SOP yang sifatnya koordinatif bisa disusun Peraturan Bupati;
 - 4) Pengadaan Kendaraan double kabin tahun 2026 kurang efektif mengingat adanya Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025;
 - 5) Sebagai penunjang kegiatan Satpol PP memerlukan kamera sebagai pendukung dokumentasi kegiatan dengan baik.
- c. Arahan dan Masukan dari BAPPEDA (Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP, M.Agr.Sc):
- 1) Tahun 2025 dalam tahap penyusunan RPJMD 2025-2029;
 - 2) Satpol PP mendukung Visi Misi Bupati Kebumen yang ke-5 yaitu Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal yang kuat;
 - 3) Terdapat perbedaan penyusunan RPJMD dimana sasaran daerah dan tujuan daerah tahun kemarin masih bisa dijadikan sebagai sasaran dan tujuan perangkat Daerah;
 - 4) Kemampuan keuangan daerah masih mengalami defisit sebesar 300 M per tahun dan akan ada penyesuaian untuk dapat mendukung hal tersebut.
- d. Arahan dan Masukan dari BPKPD (Endra Wijayanto, S.E)
- 1) Membuat Skala Prioritas belanja-belanja yang akan dibelanjakan;
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Koordinasikan dengan dinas terkait karena tupoksi tersebut ada di BPKPD;
 - 3) Belanja-belanja wajib dan kebutuhan rutin/operasional perhitungkan dengan cermat;
 - 4) Dari tahapan penyusunan RKPD-KUA PPAS-Pengesahan APBD diharapkan konsisten dengan apa yang sudah direncanakan;

- 5) Pada Saat entry anggaran cek kembali sub kegiatan yang memang seharusnya menggunakan ASB (Analisis Standar Belanja) dan apabila pada saat entry di SHSD belum ada rekening yang dimaksud agar mengusulkan untuk SHSD tersebut;
 - 6) Pada saat entry refocusing pastikan sumber dana adalah DAU bukan DBHCHT.
- e. Paparan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen (Ira Puspitasari, S.H., M.Ec.Dev.):
- 1) Dasar Hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja :
 - a) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - b) PP No.16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c) PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - d) Permendagri No. 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
 - e) Perda Kabupaten Kebumen No. 1 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
 - f) Peraturan Bupati Kebumen No. 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 2) Satpol PP berdasarkan Perbup No 115 Tahun 2021 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah' bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
 - 3) Isu Strategis Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029:
 - a) Peningkatan Sinergi dengan stakeholder;
 - b) Profesionalisme Personil Satpol PP dan Damkar;
 - c) Efektifitas Penanganan pelanggaran Trantibum;
 - d) Penyuluhan dan Sosialisasi Perda dan Perkada;
 - e) Deteksi dan Pencegahan Dini;
 - f) Optimalisasi Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan.
- f. Diskusi:
- Sesi 1:**

- 1) Kecamatan Petanahan (Slamet Hadiyono) :
 - a) Mendukung pelaksanaan forum;
 - b) Menyampaikan masukan untuk bidang trantibum sudut pandang masyarakat masih menganggap satpol PP sebagai hal yang negatif sehingga mohon dukungan perwakilan di dewan untuk dapat mengawal sehingga dapat membangun citra yang positif;
 - c) Kegiatan sosialisasi penegakan perda ditingkatkan dengan harapan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 2) Kecamatan Gombang (Turiman):
 - a) Spanduk-Spanduk rokok yang melintang masih banyak mohon untuk bisa diterbitkan;
- 3) Kecamatan Karangsambung (Wahyudi):
 - a) Mendukung pembangunan Pos Pemadam Kebakaran di Karangsambung;
 - b) Spanduk-spanduk sepanjang jalan karangsambung untuk diterbitkan.

Sesi 2 :

- 1) Disperkimhub (Puguh) :
 - a) Apakah ada wacana penindakan terhadap parkir tidak pada tempatnya dan juru parkir liar utamanya pada saat lebaran.
- 2) Disperindag (Haryanto) :
 - a) Penataan PKL di alun-alun dan di luar Alun-Alun;
 - b) Pemberian BPJS bagi anggota linmas di verifikasi agar tidak tumpang tindih.
- 3) Forum Anak (Rizki) :
 - a) Apakah ada program kerja Satpol PP yang bekerjasama dengan forum anak, apabila ada forum anak mengusulkan program berupa Satpol PP sahabat anak dan posko pengaduan Satpol PP.

Tanggapan :

- 1) Kepala Satpol PP menyampaikan terimakasih atas dukungannya kepada semua pihak sehingga pelaksanaan kegiatan Satpol PP dapat berjalan dengan baik;

- 2) Pelaksanaan Sosialisasi Satpol PP sudah berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait dan dibentuk tim terpadu;
- 3) Spanduk-spanduk yang melanggar akan segera kami tindaklanjuti;
- 4) Terimakasih atas masukan dan dengan adanya aduan hal ini berarti Satpol PP masih dipercaya masyarakat.
- 5) Penegakan terhadap pelanggaran perda ada di Satpol PP akan tetapi sebelum penegakan dilakukan pembinaan terlebih dahulu oleh dinas terkait;
- 6) Menjelang lebaran akan berkoordinasi dengan dishub menyisir Jl. Soekarno Hatta untuk melakukan pembinaan dan penertiban kepada juru parkir liar;
- 7) Program Satpol PP tidak ada yang bekerjasama dengan anak tetapi selama ini satpol PP sudah melakukan edukasi pelatihan pemadaman kebakaran kepada anak-anak selain itu juga sudah dilaksanakan Satpol PP Goes to School.

g. Kesimpulan

- a. Peserta Forum Perangkat Daerah Satpol menerima dan menyetujui Renstra 2025-2029 dan Renja 2026 dan mendukung kegiatan Satpol PP.
- b. Penyusunan Renstra 2025-2029 dan Renja 2026 akan disempurnakan sesuai kebutuhan.
- h. Forum Perangkat Daerah Satpol PP Kabupaten menyepakati untuk menunjuk Delegasi OPD Satpol PP Pada Musrenbang RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 Bapak Wahyudi, S.IP, STT dari Kecamatan Karangsambung.
- i. Kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar.

Yang Melaporkan



Teguh Sabaryanto, S.IP., M.Acc.





